

**PENGARUH *LEVERAGE*, *TRANSFER PRICING*, DAN KUALITAS AUDIT
TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
(STUDI KASUS PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR
DI BEI TAHUN 2018-2022)**

***THE EFFECT OF LEVERAGE, TRANSFER PRICING, AND AUDIT QUALITY ON
TAX AVOIDANCE
(CASE STUDY OF MINING SECTOR COMPANIES LISTED ON THE BEI, 2018-2022)***

Weldan Rachmadi Wicaksono¹, Ajeng Luthfiyatul Farida²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Bandung, Indonesia

weldan@student.telkomuniversity.ac.id¹, ajengluthfiyatul@telkomuniversity.ac.id²

Abstrak

Wajib pajak yang terlibat dalam praktik *tax avoidance* ketika mereka berusaha meminimalkan kewajiban perpajakan perusahaan mereka dengan memanfaatkan celah hukum. Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam sektor pertambangan menjadi fokus penelitian ini, yang bertujuan untuk mengkaji hubungan antara *tax avoidance* dan variabel seperti *leverage*, *transfer pricing*, dan kualitas audit dari tahun 2018 hingga 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini berfokus pada bisnis sektor pertambangan yang tercatat di BEI dari tahun 2018 hingga 2022, Penelitian ini menggunakan strategi purposive sampling dan diperoleh 55 sampel dari 11 perusahaan selama periode pengamatan 5 tahun. Eviews 12 digunakan untuk analisis regresi data panel pada penelitian ini. *Tax avoidance* dipengaruhi oleh *leverage*, *transfer pricing*, dan kualitas audit secara simultan. Secara parsial, *leverage*, *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan kualitas audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *Kualitas Audit, Leverage, Tax Avoidance, Transfer Pricing*

Abstract

Taxpayers engage in tax avoidance practices when they attempt to minimize their corporate tax obligations by taking advantage of legal loopholes. Companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the mining sector are the focus of this study, which aims to examine the relationship between tax avoidance and variables such as leverage, transfer pricing, and audit quality from 2018 to 2022. This research uses a quantitative approach. This research focuses on mining sector businesses listed on the IDX from 2018 to 2022, This research uses a purposive sampling strategy and obtained 55 samples from 11 companies during the 5-year observation period. Eviews 12 was used for panel data regression analysis in this study. Tax avoidance is influenced by leverage, transfer pricing, and audit quality simultaneously. Partially, leverage, transfer pricing has no influence on tax avoidance, while audit quality has an influence on tax avoidance.

Keywords: *Audit Quality, Leverage, Tax Avoidance, Transfer Pricing*

I. PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber utama dalam penerimaan suatu negara dan pajak sebagai peran penting untuk menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta pembangunan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2007 yang menjelaskan pajak ialah partisipasi yang wajib dari individu atau badan kepada pemerintah yang bersifat mengharuskan sesuai dengan hukum dan tidak memperoleh imbalan timbal balik secara cepat, dan dipakai untuk kepentingan negara demi mencapai kesejahteraan rakyat. Pengumpulan dana dari pajak bertindak sebagai sumber pendapatan negara dan mendukung peningkatan produktivitas nasional. Pajak berkontribusi terhadap pembangunan negara dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Kemandirian Indonesia terlihat dari pendapatan negara yang berasal dari pajak di dalam negeri.

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia 2018-2022
(Dalam Triliunan Rupiah)**

Tahun	Target Penerimaan pajak	Realisasi penerimaan pajak	Presentase penerimaan
2018	Rp1.618	Rp1.521	94%
2019	Rp1.786	Rp1.545	87%
2020	Rp1.198	Rp1.070	89%
2021	Rp1.229	Rp1.277	104%
2022	Rp1.484	Rp1.716	116%

Sumber: Kemenkeu, data yang diolah penulis (2024)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas pada tahun 2018 persentase dalam penerimaan pajak sebesar 94% namun pada tahun 2019 persentase dalam penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 87% dan naik kembali pada tahun 2020 sebesar 89%. Pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan berturut-turut sebesar 104% dan 116%. Kenaikan yang mencapai target pada tahun 2021 dan 2022 disebabkan oleh meningkatnya *global demand* yang tinggi atas komoditas tambang dan melonjaknya harga komoditas tambang dunia sehingga berdampak terhadap tingginya penerimaan pajak pada sektor pertambangan (Kementerian Keuangan RI, 2023). Dapat disimpulkan bahwa meskipun penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2021 dan 2022 berhasil mencapai target, negara masih belum mencapai target penerimaan pajak secara maksimal di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terbukti dari persentase penerimaan pajak yang belum mencapai 100% pada tahun 2018 hingga 2020. Oleh karena itu, pencapaian target pada tahun 2021 dan 2022 belum bisa dijadikan bukti bahwa perusahaan di sektor pertambangan bebas dari praktik penghindaran pajak.

Banyak perusahaan pertambangan di Indonesia terlibat dalam strategi penghindaran pajak. Salah satu contoh yang terungkap adalah PT Adaro Energy (ADRO). Menurut direktorat jenderal pajak PT Adaro mengalihkan pendapatan dan meminimalkan beban pajak perusahaan yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia dengan melakukan transfer pricing yang dilakukan melalui *Coaltrade Services International* sebagai afiliasi Perusahaannya di Singapura. Strategi yang diterapkan PT Adaro Energy dalam pelaksanaan *tax avoidance* menggunakan celah melalui penjualan Batubara dengan harga rendah ke *Coaltrade Services International* dengan memiliki tujuan untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi ke negara lain yang berakibat pada laba Perusahaan PT Adaro Energy yang berada di Indonesia menjadi lebih rendah (Sugianto, 2019).

Menurut (Pohan, 2018) *Tax avoidance* adalah strategi penghindaran pajak yang dilakukan secara sah dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang diberlakukan (tidak bertentangan hukum) yang dilakukan oleh wajib pajak. *Grey area* merujuk pada situasi dimana tindakan ataupun strategi yang diterapkan oleh wajib pajak yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan tidak secara jelas melanggar hukum, tetapi juga tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. *Grey area* muncul ketika strategi penghindaran pajak tidak dengan jelas ditentukan oleh hukum apakah itu sah atau tidak. Hal ini terjadi dikarenakan kompleksitas peraturan pajak atau inovasi dalam strategi penghindaran pajak. Dapat disimpulkan bahwasanya *tax avoidance* adalah upaya sah untuk menghindari pajak dengan menggunakan cara mengambil keuntungan berdasarkan celah-celah (*grey area*) yang ada dalam peraturan perpajakan.

Faktor pertama yang menunjukkan bahwa Perusahaan terlibat dalam penghindaran pajak adalah *Leverage*. Niandari & Novelia (2022) berpendapat *leverage* adalah rasio pinjaman atau utang pihak luar yang bertujuan untuk pengorganisasian perusahaan. Pinjaman ini akan meningkatkan ekuitas tetapi di sisi lain juga akan menimbulkan beban bunga yang mengurangi laba bersih. Semakin rendah Laba bersih berarti pajak yang lebih rendah juga. Jadi, semakin besar *leverage*, semakin besar kecenderungan suatu perusahaan untuk terlibat kedalam praktik *tax avoidance*. Hasil penelitian (Fadhila & Andayani, 2022) menjelaskan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian (Sulistiono, 2018) dan (Asalam & Pratomo, 2020) mereka berpendapat *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yang mengindikasikan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan adalah *transfer pricing* dan dapat dijelaskan dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 mendefinisikan bahwasanya *transfer Pricing* merupakan penentuan pada harga sebuah transaksi oleh pihak yang memiliki relasi atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Perusahaan yang menjalankan praktik *transfer pricing* hendak memindahkan pendapatannya dari perusahaan induk ke anak perusahaan di luar negeri dengan tarif pajak yang rendah, praktik ini tentu bertentangan dengan pihak pemerintah yang menginginkan perusahaan untuk menggunakan nilai wajar dalam *transfer pricing* sehingga penerimaan pajak perusahaan dapat dipungut secara optimal. Hal tersebut didukung dengan penelitian (Yohana et al., 2022) yang menghasilkan *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut sejalan dengan (Rahayu S, 2020) yang menghasilkan *transfer pricing* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, berbeda dengan penelitian (Panjulusman et al., 2018) mengungkapkan *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh signifikan kepada *tax avoidance*.

Faktor ketiga adalah Kualitas audit menunjukkan apakah seorang auditor telah mengaudit laporan keuangan dengan mematuhi peraturan yang berlaku. Hasil audit oleh empat KAP besar berkualitas karena dinilai lebih berpengalaman dan sesuai dengan spesialisasi industrinya, sehingga menjadikan praktik *tax avoidance* cenderung dihindari karena auditor cenderung patuh terhadap peraturan dan mempunyai kemampuan mendeteksi kesalahan material atau kecurangan dalam pelaporan keuangan. Hal ini didukung oleh penelitian Anita W (2018) bahwa hasilnya berdampak negatif, karena KAP *big four* menciptakan kualitas laporan audit yang dapat membatasi penghindaran pajak oleh manajemen. Selanjutnya menurut Widuri (2019) hasilnya jika diaudit oleh KAP *big four* maka praktik penghindaran pajak akan menurun. Berbeda Jaeni (2019) hasilnya tidak berpengaruh kepada penghindaran pajak.

Penulis berniat untuk meneliti penghindaran pajak, khususnya mengkaji "pengaruh *leverage*, *transfer pricing*, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak (studi tentang perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022)" mengingat ketidaksesuaian antara kesimpulan studi tersebut di atas.

II. TINJAUAN LITERATUR

Teori Agensi

Berdasarkan Jensen & Meckling (1976) dalam jurnal “Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure”, memberikan definisi terkait *agency theory* sebagai bentuk kontrak yang dibuat oleh satu orang atau lebih yang bertindak sebagai pemberi tugas atau *principal* dengan melibatkan pihak lain atau *agent* untuk menyediakan layanan atas nama mereka *principal* dengan mendelegasikan wewenang untuk pengambilan keputusan atas *agent*. dalam konteks penerimaan pajak, perusahaan bertindak sebagai agen yang berkontribusi terhadap penerimaan pajak, sementara pemerintah bertindak sebagai prinsipal. Agen dan prinsipal memiliki tujuan yang berbeda; perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak, sedangkan pemerintah berusaha memaksimalkan pendapatan pajak. Perbedaan tujuan ini dapat menimbulkan konflik agensi karena keputusan yang menguntungkan perusahaan (*agent*) dapat merugikan pemerintah (*principal*) (Nirmanggi & Muslih, 2020).

Tax Avoidance

Tax Avoidance ialah yang tindakan legal dan dilaksanakan oleh wajib pajak tanpa menyalahi ketentuan dalam perpajakan dengan menggunakan celah atau kelemahan dalam undang-undang beserta peraturan perpajakan untuk mengurangi pajak perusahaan yang terutang. Meskipun legal dan tidak bertentangan perusahaan tetap wajib untuk mematuhi ketentuan, dilakukan agar mengurangi kesanggupan wajib pajak untuk membayar pajaknya, Selain itu, terjadinya penghindaran pajak ini disebabkan adanya beban pajak yang tinggi dan tidak dikehendaki, sehingga dapat mengurangi laba perusahaan (Pohan, 2018). CETR dihitung dengan proksi sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{pembayaran pajak penghasilan}}{\text{laba sebelum pajak penghasilan}} \quad 1$$

Leverage

Leverage merupakan rasio utang yang menunjukkan aset perusahaan dibiayai oleh utang (Kalbuana et al., 2020). Dalam penelitian ini memakai DAR sebagai pengukurannya dikarenakan peneliti memiliki tujuan menghitung sebesar apa perusahaan dibiayai oleh utang. Selain itu Pengukuran *leverage* akan lebih baik jika menggunakan proksi yang tidak mempunyai *anti avoidance*. UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 18 ayat 1, disebutkan perbandingan antara hutang dengan modal pada suatu perusahaan 4:1, dan jika DER perusahaan melewati dari 4:1, maka kelebihan dari kalkulasi DER 4:1 tidak bisa dimanfaatkan untuk pengurang perhitungan (Bachriansyah, 2020).


$$DAR = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}} \quad 2$$

Transfer Pricing

Menurut Peraturan Menteri No. 22 Tahun 2020, “Transfer Pricing” terjadi ketika dua atau lebih pihak yang memiliki hubungan tertentu memutuskan untuk menukar barang atau jasa dengan harga tertentu. Praktik ini sering melibatkan perusahaan domestik yang bertransaksi dengan perusahaan asing yang biasanya memiliki tarif pajak lebih rendah. Akibatnya, harga jual dalam transaksi tersebut seringkali berada di bawah nilai pasar, menghasilkan keuntungan (Pohan, 2018). Penelitian ini menggunakan variabel dummy sebagai indikator *transfer pricing* (Napitupulu et al., 2020).

Kualitas Audit

Audit bertujuan untuk menilai keandalan laporan keuangan perusahaan dengan mengumpulkan dan memverifikasi data yang digunakan, memastikan kesesuaiannya dengan semua aturan dan regulasi yang berlaku (Widuri et al., 2019). Menurut Alhababsah dan Yekini (2021), ini merupakan cara efektif mendeteksi kesalahan akibat pelanggaran aturan akuntansi. Penelitian ini menggunakan variabel dummy.



Keterangan:

- : Mempengaruhi secara Parsial
- - - - - → : Mempengaruhi secara Simultan

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Data diolah penulis, 2024

III. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan penelitian deskriptif yang mendeskripsikan atau memberikan gambaran apa yang akan terjadi pada objek yang diteliti (Sugiyono, 2020). Metodenya dengan metode kuantitatif yang bertumpu pada filsafat positivisme, dilakukan untuk menguji hipotesis dengan cara menguji sampel penelitian dan melakukan analisis statistik (Sugiyono, 2020:8). Dalam penelitian ini, keterlibatan peneliti terlihat secara minimal atau tidak melakukan intervensi data. Menurut Triyanto (2022) data sekunder ialah data yang tidak secara langsung dikumpulkan oleh peneliti atau dengan kata lain sudah ada lalu dikumpulkan orang lain dalam bentuk dokumen.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

- Y = *Tax Avoidance* (variabel dependen)
- α = Konstanta
- $\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien regresi masing-masing variabel independen
- X₁ = *Leverage*
- X₂ = *Transfer Pricing*
- X₃ = *Kualitas Audit*
- E = Koefisien Error

IV. Metode Penelitian

4.1 Statistik Deskriptif Berskala Rasio

Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Keterangan	Variabel	
	<i>Tax Avoidance</i>	<i>Leverage</i>
<i>Mean</i>	0.289527	0.364106
<i>Std Deviasi</i>	0.216197	0.138370
<i>Maximum</i>	0.898204	0.618439
<i>Minimum</i>	0.001634	0.088040
<i>Observations</i>	55	55

Sumber: Data yang diolah penulis (2024)

Pada tabel di atas menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif diperoleh berikut:

- a) Perusahaan yang *listing* di BEI pada sektor pertambangan rentang tahun 2018 hingga 2022 memiliki rata-rata pada variabel *tax avoidance* yang dinilai dengan proksi CETR senilai 0,289527, jadi nilai standar deviasi lebih rendah senilai 0,216197. Hal ini memperlihatkan bahwa data untuk variabel *tax avoidance* dikelompokkan bersama atau tidak berubah. Nilai maksimum pada variabel *tax*

avoidance senilai 0.898204 dimiliki PT Elnusa Tbk tahun 2021. Sementara nilai minimum yang diperoleh senilai 0.001634 dimiliki oleh PT Soechi Lines Tbk tahun 2018.

- b) Dari hasil statistik deskriptif untuk variabel independen penelitian ini, yakni leverage, didapatkan *mean* memiliki nilai 0.413730 sementara itu standar deviasi memiliki nilai 0.126578. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa nilai rata-rata lebih tinggi daripada standar deviasi, sehingga disimpulkan bahwasanya variabel leverage pada perusahaan sektor pertambangan tidak bervariasi dan cenderung berkelompok. Nilai leverage maksimum sebesar 0.618439 ditemukan di PT Golden Energy Mines Tbk pada tahun 2021, sedangkan nilai minimum senilai 0.088040 ditemukan di PT Harum Energy Tbk pada tahun 2020.

4.2 Statistik Deskriptif Berskala Nominal

Berikut merupakan tabel hasil uji statistik deskriptif berskala nominal:

Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Keterangan	Transfer Pricing		
	Tidak terdapat transaksi dengan pihak berelasi	Terdapat transaksi dengan pihak berelasi	Total
Jumlah Observasi	32 (58,00%)	23 (42,00%)	55 (100%)

Keterangan	Kualitas Audit		
	Non Big Four	Big Four	Total
Jumlah Observasi	10 (18,00%)	45 (82,00%)	55 (100%)

Sumber: Data yang diolah penulis (2024)

Tabel diatas menyajikan hasil statistik deskriptif berskala nominal variabel transfer pricing, yang diprosikan menggunakan variabel dummy. Variabel ini diberi nilai 1 jika perusahaan melakukan transaksi penjualan dengan pihak berelasi di luar negeri dan nilai 0 jika tidak ada transaksi dengan pihak berelasi di luar negeri. Dari 55 sampel yang dianalisis, 42,00% di antaranya melakukan transaksi dengan pihak berelasi di luar negeri, sedangkan 58,00% tidak melakukan transaksi tersebut.

Tabel diatas menyajikan hasil daripada statistik deskriptif berskala nominal dalam variabel kualitas audit. Variabel *dummy* menjadi proksi dari kualitas audit yang dimana ketika perusahaan sektor pertambangan diaudit oleh KAP *Big Four*, maka diberi nilai 1, sedangkan apabila perusahaan sektor pertambangan diaudit oleh KAP *Non Big Four*, diberi nilai 0. Dari 40 sampel yang dianalisis, 10 sampel (18,00%) yang terdiri dari 2 perusahaan memperoleh nilai 0 dan 30 sampel (82,00%) yang terdiri dari 9 perusahaan memperoleh nilai 1.

4.3 Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini uji asumsi klasik akan disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 10/31/24 Time: 00:30
Sample: 1 55
Included observations: 55

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.015259	20.23144	NA
LEV	0.049205	9.875251	1.226361
TP	0.003864	2.142526	1.246560
KA	0.007394	8.020941	1.458353

Sumber: Hasil output Eviews 12 (Data diolah penulis, 2024)

Seperti pada Tabel 4.3, uji multikolinearitas tidak menemukan variabel independen dengan koefisien korelasi lebih tinggi dari 10, mengesampingkan kemungkinan multikolinearitas.

Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.606561	Prob. F(3,51)	0.6138
Obs*R-squared	1.894797	Prob. Chi-Square(3)	0.5945
Scaled explained SS	2.225152	Prob. Chi-Square(3)	0.5270

Sumber: Hasil output Eviews 12 (Data diolah penulis, 2024)

Heteroskedastisitas tidak ada dalam penyelidikan ini karena, seperti yang ditunjukkan di atas, diketahui bahwa prob. Chi-Square dalam Obs * R-squared adalah 0,5945, dimana nilai tersebut lebih tinggi dari 0,05.

4.4 Pemilihan Regresi Data Panel

Tabel 4.5 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.948264	(10,42)	0.0650
Cross-section Chi-square	20.959692	10	0.0214

Sumber: Hasil output Eviews 12 (Data diolah penulis, 2024)

Berdasarkan pada tabel diatas hasil dari uji chow menjelaskan nilai probabilitas *cross-section Chi-Square* memiliki nilai senilai $0,0214 < 0,05$. Hal tersebut berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak, maka *common effect model* yang paling tepat untuk dipilih.

Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.986526	2	0.6106

Sumber: Hasil output Eviews 12 (Data diolah penulis, 2024)

Karena nilai probabilitas penampang chi-kuadrat pada Tabel 4.6 adalah $0,6106 > 0,05$, maka REM lebih cocok untuk penelitian ini daripada FEM.

Tabel 4.7 Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange multiplier (LM) test for panel data
Date: 10/31/24 Time: 00:10
Sample: 2018 2022
Total panel observations: 55
Probability in ()

Null (no rand. effect)	Cross-section	Period	Both
Alternative	One-sided	One-sided	
Breusch-Pagan	0.129925 (0.7185)	0.389788 (0.5324)	0.519712 (0.4710)

Sumber: Hasil output Eviews 12 (Data diolah penulis, 2024)

Berdasarkan pada tabel diatas, uji langrange multiplier menjelaskan nilai Breusch-Pagan Cross-Section 0.7185 $> 0,05$, disimpulkan H_0 diterima dan H_1 ditolak sehingga model regresi yang paling baik untuk digunakan yaitu CEM.

4.5 Pengujian Hipotesis

Tabel 4.8 Hasil Model Uji Common Effect

Dependent Variable: TA				
Method: Panel Least Squares				
Date: 10/31/24 Time: 00:39				
Sample: 2018 2022				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 11				
Total panel (balanced) observations: 55				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.017830	0.123528	-0.144339	0.8858
LEV	0.371508	0.221821	1.674808	0.1001
TP	-0.108015	0.062163	-1.737614	0.0883
KA	0.265538	0.085988	3.088081	0.0033
R-squared	0.161809	Mean dependent var		0.289527
Adjusted R-squared	0.112503	S.D. dependent var		0.216197
S.E. of regression	0.203672	Akaike info criterion		-0.274661
Sum squared resid	2.115604	Schwarz criterion		-0.128673
Log likelihood	11.55318	Hannan-Quinn criter.		-0.218206
F-statistic	3.281762	Durbin-Watson stat		1.561384
Prob(F-statistic)	0.028141			

Sumber: Hasil output Eviews 12 (Data diolah penulis, 2024)

Berdasarkan pada hasil pengujian *Common Effect Model* (CEM) di atas, maka diperoleh bentuk persamaan regresi data panel untuk menjelaskan pengaruh variabel pada penelitian yang dirumuskan, sebagai berikut:

$$CETR = -0.017830 + 0.371508(LEV) - 0.108015(TP) + 0.265538(KA) + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : *Tax Avoidance* (CETR)

LEV : *Leverage*

TP : *Transfer Pricing*

KA : *Kualitas Audit*

ε : koefisien error

Koefesien Determinasi (R^2)

Nilai kuadrat-R yang disesuaikan sebesar 0,112503, atau 11%, diperoleh dari hasil uji koefisien determinasi. Sektor pertambangan yang tercatat di BEI tahun 2018-2022, diukur dengan Tarif Pajak Efektif Kas (CETR) sebesar 0,112503 atau 11%, dapat dijelaskan dengan variabel bebas yaitu *leverage*, *transfer pricing*, dan kualitas audit. Sisanya 89% dari varians dijelaskan oleh variabel yang tidak termasuk kedalam penelitian ini.

Uji Parsial (t-Test)

Berdasarkan pada tabel 4.8 hasil dari model CEM, diperoleh hasil penelitian secara parsial dengan penjelasan sebagai berikut:

- Leverage* tidak berdampak pada *tax avoidance*, karena nilai prob. *leverage* adalah 0,1001 > 0,05.
- Transfer pricing* tidak berdampak pada *tax avoidance*, karena nilai prob. *transfer pricing* adalah 0,0883 > 0,05.
- Kualitas audit berdampak pada *tax avoidance*, karena nilai prob. kualitas audit adalah 0,0033 > 0,05.

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Leverage mempunyai koefisien yang senilai 0.371508, hal itu menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. *leverage* mempunyai nilai probabilitas (t-statistic) senilai 0.1001 dan Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau 0.1001 > 0,05 yang berarti H01 diterima dan Ha1 ditolak, maka *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Manajer pada perusahaan pertambangan tidak ingin untuk menggunakan utang dalam tujuan untuk melakukan praktik penghindaran pajak, karena mereka harus memenuhi kewajiban hutang untuk menghindari kebangkrutan. Mereka lebih fokus pada pengembangan bisnis dan mempertahankan kepercayaan kreditur. Penghindaran pajak bukanlah strategi yang baik bagi perusahaan dengan utang tinggi atau rendah (Rahayu et al., 2022). Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Niandari & Novelia (2022 dan Suciarti (2020) yang menjelaskan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance

Transfer pricing mempunyai koefisien senilai -0.108015 , hal itu menunjukkan adanya pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Nilai probabilitas (t-statistic) sebesar 0.0883 . Nilai tersebut lebih besar dari $0,05$ atau $0.0883 > 0,05$ yang dapat diartikan H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak, maka *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dikarenakan adanya proses sistem yang berganti dalam pemerintahan yang berdampak pada timbulnya banyak kebijakan baru, seperti *tax amnesty*, dan faktor lainnya yang dianggap menyebabkan *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. (Panjalusman et al., 2018). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Napitupulu et al., 2020) dan (Wardana, 2022) yang menghasilkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance

Kualitas audit mempunyai koefisien senilai 0.265538 , hal itu menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Nilai probabilitas (t-statistic) sebesar 0.0033 . Nilai tersebut lebih kecil dari $0,05$ atau $0.0033 < 0,05$ yang dapat diartikan H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima, maka kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. karena KAP Big Four, empat lembaga auditor eksternal tingkat internasional yang sudah diakui, membuat laporan keuangan yang diaudit oleh mereka dinilai memiliki kualitas audit yang tinggi, hasil yang lebih transparan, dan kredibel yang lebih tinggi. Aspek pajak adalah salah satu komponen yang dievaluasi dalam laporan keuangan, dan auditor melakukan penilaian aspek pajak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku sehingga lebih transparan. Oleh karena itu, praktik penghindaran pajak perusahaan akan berkurang (Angel et al., 2022). Hasil ini sejalan dengan (Widuri, 2019) dan (Putri, 2023), yang menghasilkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif.

5. Kesimpulan

Dari Temuan penelitian dan pengujian hipotesis memberikan hasil bahwa, dari tahun 2018 hingga 2022, *tax avoidance* berdampak pada *leverage*, *transfer pricing*, dan kualitas audit perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Tax avoidance* dipengaruhi secara simultan oleh *leverage*, *transfer pricing*, dan kualitas audit. *Leverage* dan *transfer pricing* tidak terpengaruh secara parsial, tetapi kualitas audit terpengaruh secara parsial.

Saran Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat menyajikan informasi yang berkaitan dengan *leverage*, *transfer pricing*, dan kualitas audit dalam mengatasi *tax avoidance*. Dikarenakan keterbatasan waktu dan informasi dalam penelitian ini, diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk meneliti menggunakan variabel lain seperti komite audit, *profitabilitas*, *capital intensity* dan lain sebagainya serta mempertimbangkan indikator lain yang digunakan dalam mengukur *tax avoidance*.

Saran Akademik

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Peneliti menyarankan agar evaluasi yang dilakukan oleh DJP dan pemerintah terkait penghindaran pajak terus diperbarui sesuai dengan perubahan kondisi ekonomi secara global. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi *tax avoidance* dan meminimalkan kerugian yang mungkin ditanggung negara akibat aktivitas tersebut. Diharapkan pemerintah dapat lebih memperhatikan pengaruh kualitas audit dalam praktik *tax avoidance* pemerintah bisa mempertimbangkan untuk memastikan kualitas audit yang dilakukan auditor eksternal benar-benar mampu mendeteksi praktik *tax avoidance*. Hal ini dapat membantu meminimalkan peluang perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* secara legal dan memastikan pendapatan negara dari sektor pajak lebih maksimal.

2. Bagi perusahaan sektor pertambangan

Diharapkan perusahaan sektor pertambangan harus mempertimbangkan kualitas audit yang tinggi untuk memastikan kepatuhan perpajakan dan mengurangi risiko terkait *tax avoidance*. Dengan menjaga kualitas audit baik internal maupun eksternal yang baik, perusahaan dapat memastikan pelaporan keuangan selaras dengan standar yang berlaku serta dapat mengidentifikasi potensi masalah lebih awal yang dapat mengurangi risiko sanksi perpajakan.

3. Bagi Investor

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan pertimbangan lebih kepada para investor agar lebih selektif dalam melakukan investasi kepada perusahaan sektor pertambangan yang menggunakan jasa auditor pada KAP *Big four*, karena perusahaan yang menggunakan jasa auditor pada KAP *big four* tidak menutup kemungkinan perusahaan tersebut tidak melakukan tindakan *tax avoidance*.

REFERENSI

- Alhababsah, S., & Yekini, S. (2021). Audit committee and audit quality: An empirical analysis considering industry expertise, legal expertise and gender diversity. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 42. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2021.100377>
- Anita Wijayanti, Endang Masitoh, S. M. (2018). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 322–340. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.91>
- Asalam, A. G., & Pratomo, D. (2020). Fiscal Loss Compensation, Profitability, Leverage, and Tax Avoidance: Evidence From Indonesia. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*, 17(7), 3056–3066.
- Bachriansyah, B. I. (2020). Analisis Penggunaan Debt-To-Equity Ratio Sebagai Aturan Pembatasan Pembebanan Bunga Pinjaman Untuk Tujuan Perpajakan Di Indonesia. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 7(1). <https://doi.org/10.22146/abis.v7i1.58821>
- Fadhila, N., & Andayani, S. (2022). Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 6(4), 3489–3500. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1211>
- Jaeni, J., Badjuri, A., & Fadhila, Z. R. (2019). *Effect of Good Corporate Governance, Profitability and Leverage on Tax Avoidance Behavior Before and After Tax Amnesty (Empirical study on manufacturing company listed in Indonesia Stock Exchange period 2015-2016)*. 86(Icobame 2018), 149–154. <https://doi.org/10.2991/icobame-18.2019.33>
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Kalbuana, N., Widagdo, R. A., & Yanti, D. R. (2020). Pengaruh Capital Intensity, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 3(2), 46–59. <https://doi.org/10.34128/jra.v3i2.56>
- Kementerian Keuangan RI. (2023). APBN Kita edisi 2023. *Media.Kemenkue.Go.Id*, 1–146. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/1a28b5ae-91df-44f0-8e40-5e21056a974e/V-1-Final-Publikasi-APBN-KiTa-Edisi-Januari-2023.pdf?ext=.pdf>
- Munawar, M., Farida, A. L., Kumala, R., & Erawati, D. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen sebagai variabel Moderating pada Perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2016-2020. *Owner*, 6(2), 2180–2188. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.846>
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfani, C. (2020). Transfer pricing pengaruhnya terhadap tax avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141.
- Niandari, N., & Novelia, F. (2022). Profitabilitas, leverage, inventory intensity ratio dan praktik penghindaran pajak. *Owner*, 6(3), 2304–2314. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.911>
- Nirmanggi, & Muslih. (2020). *Pengaruh Operating Profit Margin, Cash Holding, Bonus Plan, dan Income Tax terhadap Perataan Laba*. 5(1), 25–44.
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>
- Pohan, C. A. (2018). *Pedoman Lengkap Pajak Internasional*. Kompas Gramedia. https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=TIRV4qoAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
- Pratomo, D., & Gusti Raharja, D. (2021). the Influence of Capital Intensity and Fiscal Loss Compensation on Tax Avoidance (Study of Food and Beverages Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange From 2010-2015). *Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology*, 18(1), 813–823.
- Rahayu, S., Firmansyah, A., Perwira, H., & Saputro, S. K. A. (2022). Liquidity, Leverage, Tax Avoidance: the Moderating Role of Firm Size. *Riset*, 4(1), 039–052. <https://doi.org/10.37641/riset.v4i1.135>
- Rahmadani, D., & Asalam, A. G. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 383–390. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.3055>
- Sugianto, D. (2019). *Dituding Menghindari Bayar Pajak, Ini Penjelasan Adaro*. <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-4611927/dituding-menghindari-bayar-pajak-ini-penjelasan-adaro>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Alfabet.
- Sulistiono, E. (2018). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kualitas Audit terhadap Tax avoidance*. 13(1), 1–26.
- Tamara, M., & Saragih, H. (2021). Pengaruh Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020. *JEMBATAN (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing, Dan Akuntansi)*, 6(2), 128–135. <https://doi.org/10.54077/jembatan.v6i2.63>
- Triyanto, D. (2022). *Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance, and Fraud: A study of Sharia Banks in*

Indonesia. *Journal of Intelligence Studies in Business*, 12(1), 34–43.
<https://doi.org/10.37380/JISIB.V12I1.925>

- Wardana, P. G., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 56–66. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1.1699>
- Widuri, R., Wijaya, W., Effendi, J., & Cikita, E. (2019). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance of Listed Companies in Indonesian Stock Exchange in 2015-2017. *Journal of Economics and Business*, 2(1). <https://doi.org/10.31014/aior.1992.02.01.72>
- Yohana, B., Darmastuti, D., & Widyastuti, S. (2022). Penghindaran Pajak Di Indonesia: Pengaruh Transfer Pricing dan Customer Concentration Dimoderasi Oleh Peran Komisaris Independen. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 112–129. <https://doi.org/10.18196/rabin.v6i1.13468>

